



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2004 - 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004, maka dalam rangka penyusunan kebijaksanaan secara menyeluruh daerah diharuskan menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda);

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

Paraf

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(PROPEDA) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2004 -
2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008 yang selanjutnya disingkat PROPEDA Tahun 2004-2008 adalah dokumen perencanaan manajerial-komprehensif, yang memuat program pembangunan dan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten termasuk gambaran tentang program dan kegiatan investasi masyarakat dan sektor swasta.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

PROPEDA Tahun 2004-2008 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 3

Sistematika Program Pembangunan Daerah Tahun 2004-2008 disusun sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | KONDISI, POTENSI DAN KENDALA YANG DIHADAPI |
| BAB III | : | VISI, MISI DAN STRATEGI KEBIJAKAN |
| BAB IV | : | ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH |
| BAB V | : | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH |
| BAB VI | : | PENUTUP |

Paraf

Pasal 4

PROPEDA Tahun 2004-2008 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut PROPEDA Tahun 2004-2008, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2004

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA RIANSYAH RAHMANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. KASTONODS, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2004
NOMOR 18 SERI E.13

Paraf